



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juandi als Wandu Bin Talib Alm;
2. Tempat lahir : Sambas (Kalimantan Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 27 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Baru RT 01 RW 01 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Alat Berat;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Missiniaki Tommi, S.H., Hendra Pirdaus, S.H., Nasrizal, S.H., dan Bobby Dwi Setiawan, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation yang beralamat di Jalan Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang), Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tlk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANDI AIS WANDI Bin TALIB terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANDI AIS WANDI Bin TALIB dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisikan sebagai berikut :
 - 2 (dua) bungkus obat kuat merk urat madu
 - 1 (satu) papan obat merk Selkom C
 - 1 (satu) papan obat merk rhemafar
 - 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisi obat berbentuk pil
 - 1 (satu) kantong plastic bening ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah peralatan bonk yang dirakit dari botol plastic ukuran kecil berisi air.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) batang pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L.
- 1 (satu) tas sandang merk asus warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 merk Toyota Fortuner, warna abu-abu metalik, No. Pol BH 1329 SY, no. rangka : MHFZR69G0E3097694 dan Nomor Mesin : 2KDU552742.
- Uang tunai senilai Rp. 10.654.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Jeep.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Empat merk Toyota Fortuner warna abu-abu metalik BH 1329 SY dengan noka MHFZR69G0E3097694 dan Nomor Mesin : 2KDU552742 a.n. Jasmani.

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara a.n. SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemakai dan bukan Pengekar karena Terdakwa tidak mengetahui barang bukti narkoba dan Terdakwa tidak ada niat untuk menjual narkoba karena Terdakwa hanya ditawarkan oleh saksi Suwendi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB** bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pos Checkpoint Covid-19 Jalan Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ” **setiap orang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik



mentransito narkoba Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN yang merupakan Anggota Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan saksi SEPTI ALDINUR Als ALDI Bin RUSLI JUNIT, saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN dan saksi EFRIZON Als FISON Bin M. SAIN yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melaksanakan tugas pemeriksaan bagi kendaraan yang melalui Jalan Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 dengan cara memeriksa dan menghentikan kendaraan yang akan melewati jalan lintas tersebut serta memeriksa atau mengecek suhu tubuh penumpang yang ada di dalam kendaraan. Ketika saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN yang merupakan Anggota Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan saksi SEPTI ALDINUR Als ALDI Bin RUSLI JUNIT, saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN dan saksi EFRIZON Als FISON Bin M. SAIN yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melaksanakan tugas pemeriksaan bagi kendaraan yang melalui Jalan Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik pada saat itu sebuah kendaraan Toyota Fortuner warna hitam dengan Nopol BH 1329 SY datang dari arah Teluk Kuantan hendak menuju ke arah Kiliran Jao. Melihat hal tersebut saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN dari kejauhan memberikan aba-aba kepada kendaraan Toyota Fortuner warna hitam dengan Nopol BH 1329 SY yang dikendarai oleh saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS untuk segera berhenti guna dilakukan pengecekan suhu tubuh untuk memutus penyebaran COVID-19, namun mobil yang dikendarai oleh saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS tampak ragu-ragu untuk menghentikan kendaraannya bahkan hampir menabrak saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN. Kemudian saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN masih berusaha untuk menghentikan kendaraan tersebut sehingga pada saat itu petugas-petugas yang sedang berjaga di Pos Checkpoint tersebut juga berusaha mengejar dan menghadang mobil yang sedang dikendarai oleh saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS. Selanjutnya saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN memerintahkan kepada petugas yang ada pada saat itu untuk melakukan pemeriksaan agar menurunkan kaca samping mobil serta menunjukkan identitas dari supir beserta penumpang yang ada di dalam

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik



mobil tersebut namun pada saat itu saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS menjawab permintaan dari saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN dengan kata-kata yang tidak mudah dipahami atau seperti orang yang habis mabuk. Selanjutnya saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN membuka pintu tengah sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan pakaian milik Terdakwa. Didepan saku bagian tas tersebut ditemukan juga 1 (satu) batang pipet bening kecil berbentuk L. Melihat hal tersebut kemudian saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN memerintahkan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS menepikan kendaraannya dan pada saat Terdakwa turun saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN melihat botol plastik ukuran kecil berbentuk bonk berisikan $\frac{1}{2}$ air yang diakui milik Terdakwa. Kemudian saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN memerintahkan Terdakwa untuk membuka laci dashboard samping kiri supir dan ditemukan 2 (dua) bungkus obat kuat merk Urat Madu, 1 (satu) papan obat merk Selkom C, 1 (satu) papan obat merk Rhemafar, 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisi obat berbentuk pil dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu. Melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS membawa atau mengangkut 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi SEPTI ALDINUR Als ALDI Bin RUSLI JUNIT, saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN dan saksi EFRIZON Als FISON Bin M. SAIN yang merupakan Anggota Kepolisian membawa mereka ke Mapolsek Kuantan Mudik untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS ada menggunakan narkoba jenis shabu di sebuah pondok-pondok di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi danerdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS mendapatkan narkoba jenis shabu yang mereka gunakan pada saat di Kabupaten Sarolangun tersebut diperoleh dari sdr. PETIR pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 71/14342.00 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh JEFRIYALDI selaku Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkoba jenis shabu diduga milik Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS diperoleh berat kotor sebesar 1.69 gram dengan rincian berat bersih sebesar **1.35 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.34 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) paket plastik kristal warna putih dengan berat netto 1.35 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB adalah **positif** mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB** bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pos Checkpoint Covid-19 Jalan Lintas Teluk Kuantan –

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiliran Jao Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ” **setiap orang percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN yang merupakan Anggota Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan saksi SEPTI ALDINUR Als ALDI Bin RUSLI JUNIT, saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN dan saksi EFRIZON Als FISON Bin M. SAIN yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melaksanakan tugas pemeriksaan bagi kendaraan yang melalui Jalan Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 dengan cara memeriksa dan menghentikan kendaraan yang akan melewati jalan lintas tersebut serta memeriksa atau mengecek suhu tubuh penumpang yang ada di dalam kendaraan. Ketika saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN yang merupakan Anggota Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan saksi SEPTI ALDINUR Als ALDI Bin RUSLI JUNIT, saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN dan saksi EFRIZON Als FISON Bin M. SAIN yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melaksanakan tugas pemeriksaan bagi kendaraan yang melalui Jalan Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik pada saat itu sebuah kendaraan Toyota Fortuner warna hitam dengan Nopol BH 1329 SY datang dari arah Teluk Kuantan hendak menuju ke arah Kiliran Jao. Melihat hal tersebut saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN dari kejauhan memberikan aba-aba kepada kendaraan Toyota Fortuner warna hitam dengan Nopol BH 1329 SY yang dikendarai oleh saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS untuk segera berhenti guna dilakukan pengecekan suhu tubuh untuk memutus penyebaran COVID-19, namun mobil yang dikendarai oleh saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS tampak ragu-ragu untuk menghentikan kendaraannya bahkan hampir menabrak saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN. Kemudian saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN masih berusaha untuk menghentikan kendaraan tersebut sehingga pada saat itu petugas-petugas yang sedang berjaga di Pos Chekpoint tersebut juga berusaha mengejar

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghadang mobil yang sedang dikendarai oleh saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS. Selanjutnya saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN memerintahkan kepada petugas yang ada pada saat itu untuk melakukan pemeriksaan agar menurunkan kaca samping mobil serta menunjukkan identitas dari supir beserta penumpang yang ada di dalam mobil tersebut namun pada saat itu saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS menjawab permintaan dari saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN dengan kata-kata yang tidak mudah dipahami atau seperti orang yang habis mabuk. Selanjutnya saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN membuka pintu tengah sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan pakaian milik Terdakwa. Didepan saku bagian tas tersebut ditemukan juga 1 (satu) batang pipet bening kecil berbentuk L. Melihat hal tersebut kemudian saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN memerintahkan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS menepikan kendaraannya dan pada saat Terdakwa turun saksi NOFRIADI Als FERY Bin DARWIN melihat botol plastik ukuran kecil berbentuk bonk berisikan $\frac{1}{2}$ air yang diakui milik Terdakwa. Kemudian saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN memerintahkan Terdakwa untuk membuka laci dashboard samping kiri supir dan ditemukan 2 (dua) bungkus obat kuat merk Urat Madu, 1 (satu) papan obat merk Selkom C, 1 (satu) papan obat merk Rhemafar, 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisi obat berbentuk pil dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu. Melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS membawa atau mengangkut 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi SEPTI ALDINUR Als ALDI Bin RUSLI JUNIT, saksi LETMAN ZAINUDIN Als LETMAN Bin ZAINUN dan saksi EFRIZON Als FISON Bin M. SAIN yang merupakan Anggota Kepolisian membawa mereka ke Mapolsek Kuantan Mudik untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 71/14342.00 2020 tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh JEFRIYALDI selaku Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkoba jenis shabu diduga milik Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS



diperoleh berat kotor sebesar 1.69 gram dengan rincian berat bersih sebesar **1.35 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.34 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) paket plastik kristal warna putih dengan berat netto 1.35 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB bersama-sama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa JUANDI Als WANDI Bin TALIB adalah **positif** mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ERPISON Als ISON Bin SAMSU dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septi Aldinur Als Aldi Bin Rusli Junit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 10.30 wib di Jl. Lintas Teluk Kuantan – Kliran Jao Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing (tepatnya Pos Cek Poin Covid-19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm berada didalam mobil Toyota Fortuner No. Pol BH 1329 SY;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengendara yang melewati pos tersebut dalam rangka memutus penyebaran Virus Covid-19, namun saat mobil yang dibawa saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tersebut diperintahkan untuk berhenti oleh petugas, mobil tersebut tetap jalan dengan kaca tertutup sehingga hampir menabrak salah satu petugas SATPOL PP yang bernama NOFRIADI, yang saat itu berdiri ditengah jalan, sehingga petugas yang ada di TKP mengejar dan menghadang mobil yang dibawa oleh saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm sampai akhirnya ianya berhenti, adapun kedua Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm bukan merupakan target operasi (TO) ataupun tidak adanya informasi dari pihak lain tentang keberadaan Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tersebut, dimana saksi bersama dengan rekannya menghentikan Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm murni karena kecurigaan petugas dilapangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm saat diberhentikan tidak mau berhenti, makanya dipaksa berhenti ditemukan:
 - a. Pada parit di samping kiri mobil ketika berhenti barang bukti berupa 1 (satu) buah peralatan Bonk untuk menggunakan narkoba yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air;
 - b. Pada dasbor sebelah kiri sopir barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi didalamnya 2 (dua) bungkus obat kuat merk urat madu, 1 (satu) papan obat merk Selkom C, 1 (satu) papan obat merk rhemafar, 2 (dua) kantong plastik warna biru berisi obat berbentuk pil dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
 - b. Pada tas sandang merek asus warna hitam milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L;
 - c. Pada kantong saku celana saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - d. Pada kantong saku celana Terdakwa uang tunai sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tidak mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm mengatakan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm melainkan dimasukkan oleh orang lain kedalam mobil pada saat Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm berhenti di SPBU;
- Bahwa pada saat itu dilakukan tes urine dan hasil tes urine Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Posisi bonk ditemukan diparit dekat mobil Terdakwa berhenti;
- Bahwa kecurigaan timbul karena didalam mobil Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm ada dijumpai pipet;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tidak ada yang mengaku yang membuang bonk diparit tersebut;
- Bahwa pada saat barang bukti bonk ditemukan, bonk tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa yang membawa mobil pada saat itu saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm dan posisi bonk pada saat itu disebelah kiri mobil;
- Bahwa saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm menyebutkan kalau uang sebanyak Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil kerja;
- Bahwa pada saat Saksi mau menyuruh mobil yang dikemudikan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm berhenti, dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm bersama dengan Terdakwa baru mau berhenti di pos yang ke 3 (tiga);
- Bahwa pada saat ditanya kenapa tidak mau berhenti Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm menjawab mereka orang baik-baik;
- Bahwa pada saat itu mobil dikemudikan oleh saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm dan pada saat itu seolah-olah dalam keadaan mabuk dan hampir menabrak Saksi;
- Bahwa pada saat itu langsung dilakukan tes urine oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nofriadi Als Fery Bin Darwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 10.30 wib di Jl. Lintas Teluk Kuantan – Kliran Jao Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing (tepatnya Pos Cek Poin Covid-19);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm berada didalam mobil Toyota Fortuner No. Pol BH 1329 SY;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengendara yang melewati pos tersebut dalam rangka memutus penyebaran Virus Covid-19, namun saat mobil yang dibawa saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tersebut diperintahkan untuk berhenti oleh petugas, mobil tersebut tetap jalan dengan kaca tertutup sehingga hampir menabrak salah satu petugas SATPOL PP yang bernama NOFRIADI, yang saat itu berdiri ditengah jalan, sehingga petugas yang ada di TKP mengejar dan menghadang mobil yang dibawa oleh saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm sampai akhirnya ianya berhenti, adapun kedua Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm bukan merupakan target operasi (TO) ataupun tidak adanya informasi dari pihak lain tentang keberadaan Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tersebut, dimana saksi bersama dengan rekannya menghentikan Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm murni karena kecurigaan petugas dilapangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm saat diberhentikan tidak mau berhenti, makanya dipaksa berhenti ditemukan:
 - a. Pada parit di samping kiri mobil ketika berhenti barang bukti berupa 1 (satu) buah peralatan Bonk untuk menggunakan narkoba yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air;
 - b. Pada dasbor sebelah kiri sopir barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi didalamnya 2 (dua) bungkus obat kuat merk urat madu, 1 (satu) papan obat merk Selkom C, 1 (satu) papan obat merk rhemafar, 2 (dua) kantong plastik warna biru berisi obat berbentuk pil dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tas sandang merek asus warna hitam milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L;
- c. Pada kantong saku celana saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);
- d. Pada kantong saku celana Terdakwa uang tunai sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tidak mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm mengatakan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm melainkan dimasukkan oleh orang lain kedalam mobil pada saat Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm berhenti di SPBU;
 - Bahwa pada saat itu dilakukan tes urine dan hasil tes urine Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm positif menggunakan sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Posisi bonk ditemukan diparit dekat mobil Terdakwa berhenti;
 - Bahwa kecurigaan timbul karena didalam mobil Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm ada dijumpai pipet;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tidak ada yang mengaku yang membuang bonk diparit tersebut;
 - Bahwa pada saat barang bukti bonk ditemukan, bonk tersebut dalam keadaan kosong;
 - Bahwa yang membawa mobil pada saat itu saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm dan posisi bonk pada saat itu disebelah kiri mobil;
 - Bahwa saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm menyebutkan kalau uang sebanyak Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil kerja;
 - Bahwa pada saat Saksi mau menyalurkan mobil yang dikemudikan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm berhenti, dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm bersama dengan Terdakwa baru mau berhenti di pos yang ke 3 (tiga);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya kenapa tidak mau berhenti Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm menjawab mereka orang baik-baik;
- Bahwa pada saat itu mobil dikemudikan oleh saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm dan pada saat itu seolah-olah dalam keadaan mabuk dan hampir menabrak Saksi;
- Bahwa pada saat itu langsung dilakukan tes urine oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. Efrizon Als Fison Bin M. Sain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 10.30 wib di Jl. Lintas Teluk Kuantan – Kliran Jao Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing (tepatnya Pos Cek Poin Covid-19);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm berada didalam mobil Toyota Fortuner No. Pol BH 1329 SY;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengendara yang melewati pos tersebut dalam rangka memutus penyebaran Virus Covid-19, namun saat mobil yang dibawa saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tersebut diperintahkan untuk berhenti oleh petugas, mobil tersebut tetap jalan dengan kaca tertutup sehingga hampir menabrak salah satu petugas SATPOL PP yang bernama NOFRIADI, yang saat itu berdiri ditengah jalan, sehingga petugas yang ada di TKP mengejar dan menghadang mobil yang dibawa oleh saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm sampai akhirnya ianya berhenti, adapun kedua Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm bukan merupakan target operasi (TO) ataupun tidak adanya informasi dari pihak lain tentang keberadaan Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tersebut, dimana saksi bersama dengan rekannya menghentikan Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm murni karena kecurigaan petugas dilapangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm saat diberhentikan tidak mau berhenti, makanya dipaksa berhenti ditemukan:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada parit di samping kiri mobil ketika berhenti barang bukti berupa 1 (satu) buah peralatan Bonk untuk menggunakan narkoba yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air;
- b. Pada dasbor sebelah kiri sopir barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi didalamnya 2 (dua) bungkus obat kuat merk urat madu, 1 (satu) papan obat merk Selkom C, 1 (satu) papan obat merk rhemafar, 2 (dua) kantong plastik warna biru berisi obat berbentuk pil dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- b. Pada tas sandang merek asus warna hitam milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L;
- c. Pada kantong saku celana saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);
- d. Pada kantong saku celana Terdakwa uang tunai sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tidak mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm mengatakan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm melainkan dimasukkan oleh orang lain kedalam mobil pada saat Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm berhenti di SPBU;
- Bahwa pada saat itu dilakukan tes urine dan hasil tes urine Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Posisi bonk ditemukan diparit dekat mobil Terdakwa berhenti;
- Bahwa kecurigaan timbul karena didalam mobil Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm ada dijumpai pipet;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tidak ada yang mengaku yang membuang bonk diparit tersebut;
- Bahwa pada saat barang bukti bonk ditemukan, bonk tersebut dalam keadaan kosong;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa mobil pada saat itu saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm dan posisi bonk pada saat itu disebelah kiri mobil;
- Bahwa saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm menyebutkan kalau uang sebanyak Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil kerja;
- Bahwa pada saat Saksi mau menyuruh mobil yang dikemudikan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm berhenti, dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm bersama dengan Terdakwa baru mau berhenti di pos yang ke 3 (tiga);
- Bahwa pada saat ditanya kenapa tidak mau berhenti Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm menjawab mereka orang baik-baik;
- Bahwa pada saat itu mobil dikemudikan oleh saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm dan pada saat itu seolah-olah dalam keadaan mabuk dan hampir menabrak Saksi;
- Bahwa pada saat itu langsung dilakukan tes urine oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. Jasmani Als Tigo Bin Dahlah (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenali Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tersebut bernama SUWENDI (selaku sopir) yang merupakan abang ipar kandung saksi, sedangkan JUANDI (sebagai penumpang yang duduk disamping kiri sopir) yang saksi kenali sebagai mekanik alat berat yang pernah saksi pergunakan jasanya sebagai mekanik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui SUWENDI dan JUANDI telah ditangkap dari keterangan istrinya SUWENDI bernama LILIS SURYANI melalui handphone pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Toyota Fortuner yang dibawa oleh SUWENDI saat ditangkap adalah milik saksi sendiri yang dipinjam oleh JUANDI untuk mengantar istrinya dari Saro Langun tujuan Siak;
- Bahwa sdr JUANDI meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Toyota Fortuner kepada saksi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 18.00 Wib yang dijemput atau bawa oleh SUWENDI,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan teman dari JUANDI untuk membawa mobil tersebut yang saksi tau hanya SUWENDI;

- Bahwa saat saksi serahkan mobil tersebut kepada SUWENDI dan JUANDI, mobil milik saksi tersebut sehabis dicuci dalam keadaan bersih dan saksi pastikan tidak ada barang milik saksi satupun yang tinggal didalam mobil tersebut termasuk kantong plastik warna hitam yang berisi obat-obatan tersebut yang ditemukan didalam laci dasbor samping kiri sopir;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenali barang bukti tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saat mobil milik saksi tersebut yang dipinjam oleh JUANDI dan dibawa SUWENDI tidak ada orang lain yang membawanya selain mereka berdua, namun selama dalam penguasaan mereka saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang masuk dan membawa mobil tersebut;
- Bahwa secara pasti tidak saksi ketahui namun dari informasi dikampung saksi mendengar bahwa SUWENDI adalah salah satu pemakai narkoba sedangkan JUANDI tidak saksi ketahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Suwendi Als Suwin Bin Abas Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 10.30 wib, di Jl. Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing (tepatnya Pos Cek Poin Covid-19) adapun yang mengamankannya adalah anggota gabungan pengamanan pada Pos Cek Poin Covid-19 Desa Kasang, selanjutnya di Jemput oleh anggota Polisi Polsek Kuantan Mudik dari tempat kejadian, bersama dengan Terdakwa ditempat yang sama;
- Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan adanya temuan saat dilakukan pengeledahan didalam mobil yang dibawahnya berupa 1 (satu) bungkus kantong palstik ukuran kecil berwarna bening berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu, yang berada di dalam dasbor sandaran tangan kiri sopir atau mobil yang dibawahnya, juga adanya 1 (satu) pipet minuman warna bening ukuran kecil yang berbentuk L yang merupakan perangkat peralatan bonk untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, yang didapat didalam tas milik Terdakwa JUANDI Als WANDI dan peralatan bonk terbuat dari botol bening ukuran kecil berbentuk bonk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dipinggir jalan tepatnya saat mobil yang dibawa Terdakwa dihentikan;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui keberadaan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dasbor sebelah kiri sopir karena Saksi membelinya di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi yang menemukan barang-barang tersebut yang jelas petugas Polisi di pengamanan pos cek poin covid 19 Jl. Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao, adapun saat barang tersebut ditemukan oleh Polisi saat digeledah di hadapan Saksi sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa Pemilik mobil yang di bawa tersebut adalah milik adik ipar Terdakwa bernama JASMANI, adapun mobil tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 merk Toyota Fotuner, warna abu-abu metalik, No. Pol BH 1329 SY, no. rangka : MHFZR69G0E3097694 dan Nomor Mesin : 2KDUS552742;
- Bahwa saat barang berupa diduga narkotika tersebut ditemukan, mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan rekannya JUANDI namun selama dalam penguasaannya ada orang lain yang masuk kedalam mobil tersebut yaitu temannya JUANDI Als WANDI bernama UCOK dan ASRI saat kami di Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 wib s/d 23.00 wib;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 wib di pondok-pondok kebun Desa Ranggo Kec. Limun Kab. Saro Langun bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Saksi pakai bersama dengan Terdakwa dari seseorang yang bernama PETIR di Saro Langun Lawas Provinsi Jambi yang Saksi beli pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib;
- Bahwa Saksi membeli karkotika tersebut dengan paket sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya tidak Saksi ketahui karena setelah Saksi pakai Saksi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Saksi meninggalkan sisa pemakaian Saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 10.30 wib, di Jl. Lintas Teluk Kuantan – Kliran Jao Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing (tepatnya Pos Cek Poin Covid-19) adapun yang mengamankan Terdakwa adalah anggota gabungan pengamanan pada Pos Cek Poin Covid-19 Desa Kasang, selanjutnya di Jemput oleh anggota Polisi Polsek Kuantan Mudik dari tempat kejadian bersama rekannya saksi SUWENDI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI ditangkap dikarenakan adanya temuan saat dilakukan pengeledahan didalam mobil yang ditumpangi yang dibawa oleh rekannya saksi SUWENDI berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik ukuran kecil berwarna bening berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu, yang berada di dalam dasbor sandaran tangan kiri sopir atau mobil yang Terdakwa tumpangi, juga adanya 1 (satu) pipet minuman warna bening ukuran kecil yang berbentuk L yang merupakan perangkat peralatan bonk untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang didapat didalam tas milik Terdakwa dan peralatan bonk terbuat dari botol plastik bening ukuran kecil berbentuk bonk yang ditemukan dipinggir jalan tepatnya saat mobil yang dibawa saksi SUWENDI, Terdakwa dihentikan;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 merk Toyota Fortuner, warna abu-abu metalik, No. Pol BH 1329 SY, no. rangka : MHFZR69G0E3097694 dan Nomor Mesin : 2KDU552742, adalah milik rekan Terdakwa bernama JASMANI yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa tas milik Terdakwa ada ditemukan pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L dan dari dalam laci dasbor samping kiri sopir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisi didalamnya 2 (dua) bungkus obat kuat merk urat madu, 1 (satu) papan obat merk Selkom C, 1 (satu) papan obat merk rhemafar, 2 (dua) bungkus palastik warna biru berisi obat berbentuk pil dan 1 (satu) kantong plastic bening ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 wib di dalam kamar rumah SUWENDI yang ditempatinya saat Terdakwa hendak berangkat mengantar istri Terdakwa ke Kab. Siak;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sisa dari saksi SUWENDI yang dipakainya di pondok-pondok dekat Terdakwa dan saksi SUWENDI bekerja dan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik barang berupa 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L yang didapatkan dari tas milik Terdakwa dan 1 (satu) buah peralatan Bonk untuk menggunakan narkoba yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air yang dibuang di parit di samping kiri mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari dasbor sebelah kiri sopir;
- Bahwa uang sebanyak Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah) tersebut adalah uang hasil kerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp. 10.654.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah Tas pinggang warna coklat merek Jeep;
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner Warna Abu-abu metalik BH 1329 SY dengan Noka MHFZR69GOE3097694 dan Nosin 2KDU552742 an. Jasmani;
4. 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus obat kuat merek urat madu
 - 1 (satu) papan obat merek selkom C
 - 1 (satu) papan obat merek rhemafar
 - 2 (dua) kantong plastik warna biru berisi obat berbentuk pil
 - 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,35 gram
5. 1 (satu) buah peralatan Bong untuk menggunakan narkoba yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air;
6. 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam merek Asus;
8. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Warna Abu-abu metalik BH 1329 SY;
dengan Noka MHFZR69G0E3097694 dan Nosin SKDU552742;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 71/14342.00 2020 tanggal 31 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Teluk Kuantan atas nama Ridha Firdaus
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1370/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau atas nama Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Imam Yusuf Hanura, S.Si;
3. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sales and Lease Back Nomor 0007903/1/11/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 oleh dan antara PT Dipo Star Finance selaku Lessor dengan Jasmani selaku Lessee;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm ketika berada didalam mobil Toyota Fortuner No. Pol BH 1329 SY ditangkap oleh anggota gabungan pengamanan pada Pos Cek Poin Covid-19 Desa Kasang pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 10.30 wib di Jl. Lintas Teluk Kuantan – Kliran Jao Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing (tepatnya Pos Cek Poin Covid-19);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bersama saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm berawal dari Petugas Satpol PP memerintahkan Terdakwa bersama saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm untuk berhenti agar dilakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengendara yang melewati Pos Cek Poin Covid 19 namun mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tetap jalan dengan kaca tertutup sehingga hampir menabrak salah satu petugas Satpol PP yang waktu itu berdiri ditengah sehingga Para Petugas yang berada di TKP mengejar dan menghadang mobil yang dibawa saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm sampai akhirnya berhenti;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil yang dikendarai Terdakwa bersama saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm berhenti lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan:
 - a. Pada parit di samping kiri mobil ketika berhenti barang bukti berupa 1 (satu) buah peralatan Bonk untuk menggunakan narkoba yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air;
 - b. Pada dasbor sebelah kiri sopir barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi didalamnya 2 (dua) bungkus obat kuat merk urat madu, 1 (satu) papan obat merk Selkom C, 1 (satu) papan obat merk rhemafar, 2 (dua) kantong plastik warna biru berisi obat berbentuk pil dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
 - b. Pada tas sandang merek asus warna hitam milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L;
 - c. Pada kantong saku celana Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - d. Pada kantong saku celana Terdakwa uang tunai sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik barang berupa 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L yang didapatkan dari tas milik Terdakwa dan 1 (satu) buah peralatan Bonk untuk menggunakan narkoba yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air yang dibuang di parit di samping kiri mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari dasbor sebelah kiri sopir;
- Bahwa ternyata saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm menyatakan mengetahui keberadaan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dasbor sebelah kiri sopir karena saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm membelinya di Pekanbaru;
- Bahwa uang sebanyak Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah) tersebut adalah uang hasil kerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang sebanyak Rp9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil kerja saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor R.4 merk Toyota Fortuner, warna abu-abu metalik, No. Pol BH 1329 SY, no. rangka : MHFZR69G0E3097694 dan Nomor Mesin : 2KDU552742 adalah milik saksi Jasmani Als Tigo Bin Dahlah (Alm) yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib untuk mengantar istri Terdakwa dari Saro Langun tujuan Siak;
- Bahwa keadaan mobil yang dipinjamkan oleh saksi Jasmani Als Tigo Bin Dahlah (Alm) kepada Terdakwa dalam keadaan sehabis dicuci, bersih dan tidak ada satupun barang milik saksi Jasmani Als Tigo Bin Dahlah (Alm) yang tinggal didalam mobil tersebut termasuk kantong plastik warna hitam yang berisi obat-obatan tersebut yang ditemukan didalam laci dasbor samping kiri sopir;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 wib di dalam kamar rumah SUWENDI yang ditempatinya saat Terdakwa hendak berangkat mengantar istri Terdakwa ke Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sisa dari Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm yang dipakainya di pondok-pondok dekat Terdakwa dan Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm bekerja dan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 wib di pondok-pondok kebun Desa Ranggo Kec. Limun Kab. Saro Langun bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm pakai bersama dengan Terdakwa dari seseorang yang bernama PETIR di Saro Langun Lawas Provinsi Jambi yang Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm beli pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib;
- Bahwa Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm membeli karkotika tersebut dengan paket sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya tidak Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm ketahui karena setelah Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm pakai Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



meninggalkan sisa pemakaian Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 71/14342.00 2020 tanggal 31 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Teluk Kuantan atas nama Ridha Firdaus yang pada pokoknya dinyatakan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu adalah berat kotor 1,69 gram, berat bersih 1,35 gram dan berat pembungkus 0,34 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1370/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau atas nama Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Imam Yusuf Hanura, S.Si yang pada pokoknya dinyatakan:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat net seluruhnya 1,35 gram diberi nomor 2245/2020/NNF;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Juandi Als Wandu Bin Talip (Alm) diberi nomor 2246/2020/NNF;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Suwendi Als Suwin Bin Abas (Alm) diberi nomor 2247/2020/NNF;

adalah benar 3 (tiga) barang bukti diatas mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sales and Lease Back Nomor 0007903/1/11/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 oleh dan antara PT Dipo Star Finance selaku Lessor dengan Jasmani selaku Lessee yang pada pokoknya Lessor menyewakan barang berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner-G (4X2) Diesel M/T dengan nomor rangka MHFZR69G0E3097694 dan nomor mesin 2KDU552742 kepada Lessee sejak Lessee menerima barang dan Lessee wajib membayar lunas kepada Lessor seluruh uang sewa sampai tanggal 01-08-2020 dan kepemilikan barang tersebut berada pada Pihak Lessor sebagai pemilik satu-satunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa selaku mekanik alat berat dan pekerjaan saksi Suwendi Als Suwin Bin Abas (Alm) selaku sopir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Juandi als Wandu Bin Talib Alm** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai produksi Narkotika diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada



Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penggunaan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 wib di dalam kamar rumah SUWENDI yang ditempatinya saat Terdakwa hendak berangkat mengantar istri Terdakwa ke Kab. Siak;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1370/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya dinyatakan 1 (satu) botol plastik berisikan berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa diberi nomor 2246/2020/NNF adalah benar mengandung mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah peralatan Bonk untuk menggunakan narkoba yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air yang ditemukan pada parit di samping kiri mobil yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L yang didapat dari tas sandang merek asus warna hitam dan kedua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didukung dengan kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) buah peralatan Bonk dan 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L yang didapat dari penangkapan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sebelumnya terdapat barang bukti narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa namun barang bukti tersebut sudah habis dipakai karena relatif kecil dan tidak dapat ditemukan lagi pada saat penggeledahan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 10.30 wib di Jl. Lintas Teluk Kuantan – Kliran Jao Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing (tepatnya Pos Cek Poin Covid-19);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang telah habis dipakai oleh Terdakwa dimana hasil urine Terdakwa menunjukkan positif Metamfetamina ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, Terdakwa tidak ada izin terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang dalam penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang karena tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sah, tidak



disertai izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan pekerjaan Terdakwa tidak tergolong kepada pihak yang berwenang menyerahkan narkotika, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa secara gramatikal memiliki diartikan mempunyai sesuatu objek, sedangkan menyimpan berarti menaruh sesuatu benda pada suatu tempat, sedangkan menguasai diartikan sebagai mempunyai kuasa atas suatu benda atau menempatkan benda pada penguasaannya, sedangkan menyediakan berarti menyiap, mempersiapkan, atau membuat tersedia sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan seluruh perbuatan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm ketika berada didalam mobil Toyota Fortuner No. Pol BH 1329 SY ditangkap oleh anggota gabungan pengamanan pada Pos Cek Poin Covid-19 Desa Kasang pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 10.30 wib di Jl. Lintas Teluk Kuantan – Kliran Jao Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing (tepatnya Pos Cek Poin Covid-19);



Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari Petugas Satpol PP memerintahkan Terdakwa bersama saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm untuk berhenti agar dilakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengendara yang melewati Pos Cek Poin Covid 19 namun mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm tetap jalan dengan kaca tertutup sehingga hampir menabrak salah satu petugas Satpol PP yang waktu itu berdiri ditengah sehingga Para Petugas yang berada di TKP mengejar dan menghadang mobil yang dibawa saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm sampai akhirnya berhenti;

Menimbang, bahwa setelah setelah mobil yang dikendarai Terdakwa bersama saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm berhenti lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan:

- a. Pada parit di samping kiri mobil barang bukti berupa 1 (satu) buah peralatan Bonk untuk menggunakan narkoba yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air;
- b. Pada dasbor sebelah kiri sopir barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi didalamnya 2 (dua) bungkus obat kuat merk urat madu, 1 (satu) papan obat merk Selkom C, 1 (satu) papan obat merk rhemafar, 2 (dua) kantong plastik warna biru berisi obat berbentuk pil dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- b. Pada tas sandang merek asus warna hitam milik Terdakwa barang bukti berupa (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L;
- c. Pada kantong saku celana Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);
- d. Pada kantong saku celana Terdakwa uang tunai sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari dasbor sebelah kiri sopir namun Terdakwa



merupakan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L yang didapatkan dari tas milik Terdakwa dan 1 (satu) buah peralatan Bonk untuk menggunakan narkoba yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air yang dibuang di parit di samping kiri mobil;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1370/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya dinyatakan 1 (satu) botol plastik berisikan berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa diberi nomor 2246/2020/NNF adalah benar mengandung mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebelumnya ternyata Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 wib di dalam kamar rumah SUWENDI yang ditempati Terdakwa saat Terdakwa hendak berangkat mengantar istri Terdakwa ke Kab. Siak dan Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sisa dari Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm yang dipakainya di pondok-pondok dekat Terdakwa dan Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm bekerja dan Terdakwa membawa pulang Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari sisa pemakaian Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm pada tanggal 28 Oktober 2020 di pondok-pondok dekat Terdakwa dan Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm bekerja lalu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya untuk digunakan oleh Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1370/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 ternyata benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai” Narkoba



golongan I telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua sub unsur tersebut di atas hakikatnya memiliki kaitan erat dan tidak terlepas dari perbuatan sebagaimana yang telah dibuktikan dalam unsur ketiga pasal yang didakwakan, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan sebagaimana didakwakan dalam unsur ketiga tersebut di atas, maka percobaan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana pasal 112 sebagai sub unsur kesatu dalam unsur kelima ini dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan sebagaimana yang telah dibuktikan dalam unsur ketiga pasal yang didakwakan oleh Terdakwa dilaksanakan dengan permufakatan jahat, yang penekanannya terletak pada adanya mufakat jahat untuk melakukan tindakan yang melibatkan lebih dari satu orang diluar daripada Terdakwa seorang, bahwa selanjutnya menurut R.Soesilo permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUH Pidana, ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur yang ketiga diatas ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal tanggal 28 Oktober 2020 yang mana Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari sisa pemakaian Saksi SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS Alm di Pondok Terdakwa bekerja maka demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika jenis sabu-sabu maka pembelaan terdakwa yang menyatakan Terdakwa sebagai pemakai haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat sejauh mengenai pembuktian namun terkait lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya;
- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa tidak mengetahui terkait barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 1,35 gram yang didapat dari mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada terungkap apabila Terdakwa ikut terlibat sebagai pengedar gelap narkotika;
- Bahwa penjatuhan pidana ini juga sudah membuat Terdakwa baik secara moril dan psikis mendapat tekanan karena nantinya Terdakwa akan mendapat stigma sebagai Terpidana dari masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan didalam amar putusan ini adalah telah memenuhi rasa keadilan dan demi tercapainya kepastian hukum dan penegakan hukum;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 10.654.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tas pinggang warna coklat merek Jeep;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner Warna Abu-abu metalik BH 1329 SY dengan Noka MHFZR69GOE3097694 dan Nosin 2KDU552742 an. Jasmani;
- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus obat kuat merek urat madu
 - 1 (satu) papan obat merek selkom C
 - 1 (satu) papan obat merek rhemafar
 - 2 (dua) kantong plastik warna biru berisi obat berbentuk pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,35 gram
- 1 (satu) buah peralatan Bong untuk menggunakan narkoba yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air;
- 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L;
- 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam merek Asus;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Warna Abu-abu metalik BH 1329 SY; dengan Noka MHFZR69G0E3097694 dan Nosin SKDU552742

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **a.n. SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan fisik maupun jiwa;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendorong tingginya angka penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juandi als Wandu Bin Talib Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp. 10.654.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Tas pinggang warna coklat merek Jeep;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner Warna Abu-abu metalik BH 1329 SY dengan Noka MHFZR69G0E3097694 dan Nosin 2KDU552742 an. Jasmani;
 - 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan sebagai berikut:
 1. 2 (dua) bungkus obat kuat merek urat madu
 2. 1 (satu) papan obat merek selkom C
 3. 1 (satu) papan obat merek rhemafar
 4. 2 (dua) kantong plastik warna biru berisi obat berbentuk pil
 5. 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,35 gram
 - 1 (satu) buah peralatan Bong untuk menggunakan narkotika yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air;
 - 1 (satu) buah Pipet bening ukuran kecil berbentuk huruf L;
 - 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam merek Asus;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Warna Abu-abu metalik BH 1329 SY; dengan Noka MHFZR69G0E3097694 dan Nosin SKDU552742



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. SUWENDI Als SUWIN Bin ABAS

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

John Paul Mangunsong, S.H

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tik